


## PIDIE JAYA TANCAP GAS PENYALURAN DANA DESA, INI DAERAH TERCEPAT PENCAIRAN APBG MASUK LIMA BESAR



<https://www.google.com/search?q=gambar+dana+desa>

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Kabupaten Pidie Jaya atau Pijay tancap gas penyaluran dana desa atau DD tahun 2025. Berdasarkan table aplikasi OMSPAN TKD Kemenkeu RI, kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang masuk lima besar tercepat pencairan DD. Adalah urutan satu Pidie Jaya, terdiri dari delapan kecamatan dengan 222 gampong, yang telah menyalurkan DD mencapai Rp 123.310.536.200, setara 77,45 persen. Selanjutnya, urutan dua Bener Meriah terdiri sepuluh kecamatan, 232 gampong. Bener Meriah telah mencairkan DD Rp 110.335.012.996 atau 66,18 persen. Lalu, posisi ketiga Kota Banda Aceh terdiri delapan kecamatan, 99 gampong, dengan realisasi DD sekitar Rp 51.957.709.874 atau 65,81 persen.

Selanjutnya, Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dengan 385 gampong di urutan keempat tercepat pencairan DD Rp 174.711.509.668 atau 64,95 persen. Subulussalam, meliputi lima kecamatan dengan 87 gampong menempati posisi kelima, yang realisasi DD sebesar Rp 41.676.861.280 setara 63,28 persen. Sementara Kabupaten Pidie yang memiliki gampong terbanyak nomor dua di Aceh setelah Aceh Utara. Saat ini, Pidie telah mencairkan DD Rp 248.371.655.686 atau 49,41 persen. Kabupaten Pidie terdiri dari, 23 kecamatan dengan 730 gampong "Pidie Jaya telah menyalurkan DD 2025 terhadap 120 gampong, sebagai tahap dua telah mencapai 77 persen," kata Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau TAPM Pidie Jaya, sekaligus PIC Media, Ibrahim Syamaun, kepada Serambinews.com, Sabtu (5/7/2025).

Dikatakan, dirinya mengapresiasi kepada Tenaga Pendamping Profesional Pidie Jaya, yang telah kerja ekstra, sehingga mebuahkan hasil manis. "Kita bangga, hari ini Pijay berada di tingkat pertama penyaluran DD tercepat dan terbanyak. Terima kasih kepada keuchik dan perangkat yang telah menjaga tata kelola keuangan desa tepat waktu tepat sasaran," jelasnya Ibrahim didampingi Koordinator Kabupaten, Syukri dan sejumlah TAPM kabupaten. Untuk DD sebesar 20 persen diperuntukkan untuk ketahanan pangan yang telah dialokasi sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes,

agar tetap mempedomani Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025 supaya penggunaan dana tepat sasaran dan tepat guna. "Warga harus hati-hati mengelola DD yang dialokasikan untuk BUMDes, agar tidak bermasalah dengan hukum," kata Fauzi ST. Pidie Jaya Terdepan

Sekretaris DPMG Pidie Jaya, Said Fachrul Razi, Sabtu (5/7/2025) mengatakan, terima kasih terhadap semua Tenaga Pendamping Profesional atau TPP dan Pendamping Lokal Desa PLD, yang telah berpartisipasi dan kerjasamanya dalam proses penyaluran DD di Pidie Jaya. "Dengan kerja sama yang baik, Pidie Jaya dapat mempertahankan posisinya, sebagai salah satu kabupaten yang terdepan dalam penyaluran DD," jelasnya. Menurutnya, kunci keberhasilan adalah kerja sama yang baik, baik dengan DPMG, TPP dan pemerintah desa, sangat penting dalam memastikan penyaluran DD berjalan lancar dan efektif. "Dengan komitmen yang Tinggi semua pihak, kita akan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui DD, yang juga menjadi faktor kunci keberhasilan," pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2025/07/05/pidie-jaya-tancap-gas-penyaluran-dana-desa-ini-daerah-tercepat-pencairan-apbg-masuk-lima-besar?page=all>. Tayang: Sabtu, 5 Juli 2025.

#### **Catatan:**

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.<sup>2</sup>
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.<sup>3</sup>
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:<sup>4</sup>
  - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
  - c. penanggulangan kemiskinan.
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid ayat (3)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 3

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;<sup>5</sup>
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: <sup>6</sup>
    - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
    - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
    - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
    - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
  7. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.<sup>7</sup>
  8. Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.<sup>8</sup>
  9. Sesuai Permendes, anggaran dana desa diprioritaskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BUMG. Sehingga Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:<sup>9</sup>
    - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
    - b. program ketahanan pangan dan hewani;
    - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
    - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
  10. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.<sup>10</sup> Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.<sup>11</sup> Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:<sup>12</sup>
    - a. kehilangan mata pencaharian;

---

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 4

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 13 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 13 ayat (3)

<sup>9</sup> *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1)*

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (3)

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
11. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.<sup>13</sup>

### **Catatan Akhir:**

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>
2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>15</sup>
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>16</sup>
4. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.<sup>17</sup>
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (4)

<sup>14</sup> *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 angka 1

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 2

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 8

<sup>17</sup> *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 1 Angka 9

<sup>18</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 10

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>19</sup>
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>20</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>19</sup> *Ibid Pasal 1 angka 11*

<sup>20</sup> *Ibid Pasal 1 angka 17*